



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MASNUN**, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., dan Ireneus Suria, S.H., Keduanya Advokat, beralamat di Jalan Jurusan Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/V/2019/S.Kuasa/LBH MaRa, tanggal 25 Mei 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah register Nomor : 65/SK.PDT/V/2019/PN.LBJ, tanggal 31 Mei 2019, dan Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Penggugat (Almarhum) Nomor : 07/VII/2019/S.Kuasa/LBH MaRa, tanggal 22 Agustus 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah register Nomor : 98/SK.PDT/VIII/2019/PN.LBJ, tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **HAJI RAMLI**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **HAJI MUHAMAD TAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa

**Halaman 1 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **SITI SOLOR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **ABDURAHIM alias DURAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Todong Pudang, RT.013, RW. 007, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. **MUJNAH**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.003, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **NURHAYATI alias NUR PONTO**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.013, RW.007, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. **SAIFUL JAIR**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.006, RW.003, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **TIMUNG**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.006, RW.003, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. **ARWA**, bertempat tinggal di Dusun Mangge Maci, RT.004, RW.002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 2 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula  
Tergugat X;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa kepada Silvester Deniharsidi, S.H., Dkk., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah register Nomor : 75/SK.PDT/VII/2019/PN.LBJ, tanggal 11 Juli 2019;

## 11. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

**Kabupaten Manggarai Barat**, berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PDT/2020/PT KPG, tanggal 10 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat Gugatan Penggugat, tertanggal 12 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN LBJ, tanggal 12 Juni 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

## II. OBYEK YANG DIGUGAT ADALAH:

1. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama: H. Ramli dengan ukuran/luas kurang lebih 943 meter persegi terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW 002, Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama H. Muhamad Taher dan anak kandungnya bernama Yunus, dengan ukuran/luas kurang lebih 293 meter persegi. Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002 terletak di Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Halaman 3 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah permanen oleh bernama Siti Solor setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 812,50 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Fisik bidang tanah yang diatasnya telah dibangun rumah semi permanen oleh bernama Umar alm. yang istrinya saat ini sudah balik ke Jawa dan saat ini rumah atas dibuat oleh sdr. Umar alm. dijaga/sewa/ditempati oleh..... dan selebihnya dibagian barat fisik tanah ini masih dalam keadaan kosong yang diklaim dan rekayasa oleh H. Ramli sebagai tanah milik bernama Abdurahim alias Durahim dan Nurhayati alias Nur Ponto, Arwa dan Timung dan setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 3.440 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Fisik bidang tanah kosong yang atas rekayasa H. Ramli seolah-olah fisik tanah itu dikuasai oleh Mujnah dan Saiful Jair, setelah diukur secara manual ukurannya/luas seluruhnya kurang lebih 1.154,50 meter persegi, terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002 Desa/Kelurahan Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
Dengan demikian perkiraan luas fisik tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah = 6.643,00 meter persegi;

## III. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN adalah sebagai berikut:

### A. POSITA:

1. Bahwa Bapak Lotong alm. dan istrinya Ibu Habibah memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Mangge Maci RT.004, RW. 002, Desa Nanga Lili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran/luas: kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jalan raya dengan ukuran panjang kurang lebih meter;
  - Sebelah Barat : Kali mati dengan ukuran panjang kurang lebih 114 meter;
  - Sebelah Utara : Jalan dengan ukuran panjang kurang lebih 117,60 meter;
  - Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang kurang lebih 130 meter;

Halaman 4 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hubungan perkawinan Bapak Lotong alm. dan Ibu Habibah alm. hanya mempunyai keturunan seorang anak perempuan bernama Ibu Ice alm.;
  3. Bahwa sebelum Bapak Lotong dan Ibu Habibah meninggal, fisik tanah sebagaimana tercantum pada poin 1 (satu) diatas telah diwariskan kepada Ibu Ice. Dan selanjutnya setelah Ibu Ice kawin dengan laki-laki bernama Bapak Baco Pua Kampo, maka fisik tersebut dikuasai oleh Bapa Baco Pua Kampo alm. dan Ibu Ice alm.;
  4. Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Ibu Ice dengan Bapak Baco Pua Kampo, mempunyai keturunan antara lain: 1.Nama: Wao alm., 2.Nama: Mudi alm., 3.Nama: Ibu Jene, 4.Nama: Bapa Masnun (Penggugat), 5.Nama: Peria, 6.Nama: Ida;
  5. Bahwa selanjutnya Bapak Baco Pua Kampo selaku ayah kandung dari Penggugat mempunyai saudari perempuan bernama: Ibu Bese dan kemudian Bese menikah dengan seorang lelaki bernama: Bapa Samo yang dalam hal ini sebagai keponakan kandung dari Bapak Lotong alm.;
  6. Bahwa karena suaminya Ibu Ice bernama Baco Pua Kampo mempunyai saudari perempuan bernama: Ibu Bese dan kemudian menikah dengan Samo, dan karena tidak ada tanah untuk bangun rumah, maka Ibu Ice (sang Ibu Penggugat) memberikan pinjam pakai fisik tanah atas warisan atau peninggalan dari orang tuanya Bapak Lotong dan Ibu Habibah, kepada Ibu Bese dengan Bapa Samo, dari sebagian fisik tanah seluas kurang lebih = 15.000 meter persegi dengan ukuran/luas kurang lebih 1.206 meter persegi yang saat ini fisik tanah tersebut: 943 meter persegi, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III atau diduga sesuai data yang ada dalam SHM yang dipegangnya, dan batas-batas fisik tanah sekarang ini sbb:
    - Sebelah Timur : Jalan Raya;
    - Sebelah Barat : Tanah kuburan keluarga dan sebagian sekarang buka gang baru;
    - Sebelah Utara : masih tanah milik Penggugat atau saat ini Rumah Ibu Jene (saudara perempuan Penggugat sebagai ahli waris/keturunan Ibu Ice);
    - Sebelah Selatan : Masjid dan tanah milik Ibrahim;
- Yang dahulu tujuannya untuk sekedar bangun rumah tempat tinggal Ibu Bese dan Bapa Samo;

**Halaman 5 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perkawinan antara Ibu Bese alm. dengan Bapa Samo alm. Tidak mempunyai keturunan, dan setelah Ibu Bese meninggal, Bapa Samo menikah lagi dengan wanita dari Kendal bernama: Ibu Hawa, dan Ibu Hawa adalah Tanta kandung dari Bapak Ismail, dan Bapak Ismail mempunyai anak 7 orang, diantaranya 3 orang perempuan, 4 orang laki-laki, dan salah satu anak kandungnya bernama: Bapa Masni Ismail, selanjutnya Bapa Masni Ismail ternyata ada hubungan dengan Penggugat (Bapa Masnun) sebagai paman, yang dalam hal ini sangat mengetahui seluk beluk atas fisik obyek yang disengketa;
8. Bahwa sebagaimana diuraikan poin 1 posita diatas, tanah ini Penggugat perolehan atas warisan/peninggalan dari Bapak/Kakek Lotong dan Habibah yang terletak di Dusun Mangge Maci RT.004 RW. 002, Desa Nanga Lili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran/luas: kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jalan raya dengan ukuran panjang kurang lebih 72 meter;
  - Sebelah Barat : Kali mati dengan ukuran panjang kurang lebih 114 meter;
  - Sebelah Utara : Jalan dengan ukuran panjang kurang lebih 117,60 meter;
  - Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang kurang lebih 130 meter;
9. Bahwa semasa hidupnya Bapak/Kakek Lotong dan Ibu Habibah diatas tanah sengketa dibagian baratnya ditanami puluhan pohon kelapa, namun saat ini semuanya sudah tidak ada, karena termakan usia dan lainnya dipotong untuk keperluan bangunan rumah, dan ada 1 buah pohon kesi yang ditanam untuk tanda batas dibagian Selatan atau saat ini posisinya dipinggir jalan buka baru/gang, tetapi pohon kesi tersebut di potong oleh Tergugat I, bahkan dibakar sampai akar-akarnya untuk menghilangkan jejak. Selain itu pula Bapak Lotong ataupun keturunannya diatas tanah ini dan dibagian Barat tanah ini ditanami kayu jenis antara lain:
  - Kayu Kedondo termasuk untuk pagar batas dibagian Barat (kali mati) dan yang saat ini masih tersisa kurang lebih = 19 pohon;
  - Selain itu anak Penggugat bernama Muhamad Ali tanam kayu Jati pada Tahun 2014 sebanyak 125 pohon, namun tanpa seizin telah

**Halaman 6 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebagiannya oleh bernama Sumarlin alias Lin (panggilan sehari-hari) sebagiannya saat ini masih hidup sekitar 6 pohon;

- Dan pihak Penggugat mengetahui kejadian dipotongnya kayu Jati ini, oleh Sumarlin alias Lin anak kandungnya Timung dan kejadian ini diceriterakan oleh suaminya Siti Solor (Tergugat IV) sebelum meninggal bernama dan ada saksi mata lainnya, nanti waktu pembuktian saja;
  - Kayu Kesi 1 pohon, tetapi dipotong oleh Tergugat I, bahkan sampai digali akarnya untuk bisa menghilangkan jejak kebenaran ditempat itu terdapat kayu Kesi oleh Bapak Lotong alm. dan atau oleh Bapak Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) (Vide: bukti foto) yang akan diajukan pada pembuktian kemudian;
10. Bahwa perkawinan Ibu Bese (dalam hal ini adik perempuan dari ayah Penggugat) dengan Samo, tidak mempunyai keturunan, selain itu Bese meninggal dunia, tanah milik Ice (selaku Ibu Penggugat) yang pernah dipinjam pakai oleh Bese seluas: 1300 meter, masih tetap ditempatkan oleh Samo bersama istri keduanya (baru) yang bernama: Hawa, dan perkawinan Samo dengan Hawa tidak memperoleh keturunan/anak;
11. Bahwa karena hasil perkawinan Samo dengan Hawa tidak mempunyai anak/keturunan, maka Hawa mengangkat anaknya Hadijah bernama: Sahibun. Dan hubungan Hawa dengan Hadijah sebagai kakak beradik, dan suaminya Hadijah berasal dari Ponto, Kec. Satarmese;
12. Bahwa merujuk poin 11 diatas, senyatanya Sahibun bukanlah sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Hawa dengan Samo, maka untuk itu, Sahibun tidak sebagai ahli waris yang melekat untuk kemudian mendapatkan asset warisan dari perkawinan Hawa dengan Samo;
13. Bahwa selanjutnya ditariknya Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IX), Arwa Tergugat X, dalam perkara a quo dapat diduga sebagai bentuk rekayasa dan perselingkuhan Tergugat I bernama H.Ramli;
14. Bahwa Sahibun ayah kandung dari Haji Ramli (Tergugat I), Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IX), Arwa Tergugat X, adalah bukan anak kandung maupun anak angkat dari Samo dan Hawa, sehingga tidak wajar dan layak Sahibun secara langsung menguasai fisik tanah dari Ibu Bese dan Bapa Samo, yang secara nyata sebelumnya fisik itu oleh Ibu Bese dan Bapa Samo mendapat pinjam pakai bersifat

**Halaman 7 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari Ibu Ice, selaku ahli waris tunggal dari keturunan Bapa Lotong dan Ibu Habibah;

15. Bahwa selanjutnya untuk menegaskan kembali fisik tanah yang saat ini yang diklaim dan/atau dikuasai secara tidak wajar oleh setiap para Tergugat dan/atau akibat rekayasa dan upaya persekongkolan oleh H. Ramli yang dalam hal ini seolah dikuasai oleh setiap para Tergugat dan/atau sebagai obyek sengketa adalah sbb:

15.a. Untuk fisik tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I bernama H. Ramli dengan ukuran/luas: kurang lebih 943 meter persegi, dengan batas:

- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan baru buka/gang;
- Sbelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan III
- Sebelah Selatan : Masjid;

Fisik tanah seluas: 943 meter persegi tersebut diatas, rupanya sudah disertifikat atas nama Sahibun dengan No. SHM: 24.16.09.03.1.00007 pada Tahun 1990;

15.b. Bahwa untuk fisik tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II bernama H.Muhamad Taher dan anak kandungnya Tergugat III bernama Yunus dengan ukuran/luas kurang lebih 293 meter persegi, dan bukan 250 M2 dengan batas:

- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : tanah kubur dari anggota keluarga Penggugat (an. Tondu alm. Naban alm., Aminah alm., Timpes alm., dan cucunya Amunah alm.) (Vide: bukti foto kubur anggota keluarga);
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Ibu Jene (saudari perempuan dari Penggugat);
- Sebelah selatan : tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Fisik tanah seluas : 293 meter persegi tersebut diatas, rupanya sudah disertifikat atas nama Muhamad Taher dengan No.SHM: 103 Tahun 1996;

15.c. Bahwa setelah diukur ulang secara manual, fisik tanah yang diklaim atau yang saat ini dikuasai Tergugat IV atas nama Siti

**Halaman 8 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solor dengan perkiraan ukuran/luas: lebar bagian depan jalan  
buka baru: kurang lebih 812,50 meter persegi, jadi bukan 750  
M2 dengan batas:

- Sebelah Timur : Jalan bukan baru/gang;
- Sebelah Barat : tanah kosong milik Ibu Rusmiati;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Bapak H. Ibrahim;
- Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Rusmiati;

15.d. Bahwa untuk fisik tanah yang saat ini diklaim/dikuasai Tergugat V atas nama Abdurahim alias Durahim, Tergugat IX atas nama: Timung, Tergugat X atas nama: Arwa serta Tergugat VII atas nama: Nurhayati alias Nur Ponto dengan perkiraan ukuran/luas: kurang lebih: 2.032 meter persegi, dengan batas:

- Sebelah Timur : Jalan bukan baru/gang;
- Sebelah Barat : Kali mati;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik Rusmiati dan tanah kosong bagian belakang;
- Sebelah Selatan : tanah kosong milik Talip Bogo;

15.e. Bahwa untuk fisik tanah kosong yang saat ini direkayasa oleh H.Ramli seolah-olah tanah tersebut dikuasai oleh bernama: Mujnah (Tergugat VI) dan Saiful Jair (Tergugat VIII), setelah diukur secara manual luas seluruhnya kurang lebih 1.154,50 meter persegi dengan batas:

- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik H. Ibrahim;
- Sebelah Barat : tanah milik Yahya anggota keluarga Penggugat;
- Sebelah Utara : jalan jurusan ke Kali dan Kampung Joneng
- Sebelah Selatan : tanah yang diklaim/dikuasai oleh Siti Solor;

16. Bahwa hasil penelusuran kami, rupanya fisik tanah yang klaim/yang seolah-olah sedang dikuasai oleh Abdurahim alias Durahim, Timung, Arwa dan Nurhayati alias Nur Ponto, Mujnah dan Saiful Jair, mudah-mudahan ditariknya mereka tidak atas direkayasa oleh H.Ramli, karena tidak terdapat bukti fisik diatas tanah tersebut. Dan apabila

**Halaman 9 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara a quo terbukti asumsi kami, maka kami tidak segan-segan untuk mengiring keranah hukum lain;

17. Bahwa dari kronologis dan penelusuran data dan fakta diatas, maka apa yang dilakukan oleh H. Ramli (Tergugat I) yang telah menguasai sebagian fisik tanah Penggugat atas warisan atau peninggalan Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ice anak kandungnya, dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat), dan atas perkawian Ice kawin dengan Baco Pua Kampo, yang telah mempunyai akan/keturunan yang antara lain bernama, sebagaimana telah disebutkan/tercantum pada posita poin 2 diatas: dengan demikian pewaris bernama: Ice dengan Baco Pua Kampo, maka asset yang dimiliki oleh mereka secara nyata adalah sah berdasarkan hukum adat dan hukum nasional, untuk diteruskannya dan diwariskan kepada Penggugat (Masnun);

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No.990 K/Sip/1974, apabila ada wasiat warisan tidak boleh merugikan ahli warisnya, dan jika ada hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan;

18. Bahwa jikalau dicermati Yurisprudensi diatas, maka timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah tanah yang saat ini dikuasai dan disertifikat oleh alm. Sahibun perolehan dari mana, yang kemudian terus diwariskan kepada anaknya bernama H. Ramli (Tergugat I), dan selanjutnya dengan sewenang-wenang si Tergugat I menjual lagi sebagian atas tanah yang diklaim oleh ayahnya bernama Sahibun yang karena dianggap sebagai anak angkat dari Hawa;

19. Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 834 B.W seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal mewarisi (uit eigen hoofed) diserahkan sepenuhnya kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli-waris. Dan karena itu Penggugat sangat melekat haknya sebagai ahli-waris dan berhak untuk mendapatkan warisan karena kedudukannya berdasarkan silsilah keturunan;

20. Bahwa oleh karenanya apa dasar hukum sdr. H. Ramli (Tergugat I), Siti Solor (Tergugat IV), Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Nurhayati alias Nur Ponto (Tergugat VII), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX) dan atas nama Arwa (Tergugat X), sedemikian cara upaya merekayasa data dan keadaan lapangan yang mengklaim dan mencoba menguasai fisik tanah atas peninggalan Kakek Lotong dan Bu Habibah kepada keturunannya

**Halaman 10 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau generasinya secara garis lurus/keturunannya bernama Masnun (Penggugat);

21. Bahwa karena Sahibun dan/atau termasuk Tergugat I H. Ramli telah merekayasa data atau menguasai tanpa hak dan tidak prosedur atas fisik tanah milik Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ibu Ice anak kandungnya dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat), maka perbuatan Sahibun alm. Ic H. Ramli Tergugat I menguasai fisik tanah tersebut tanpa prosedur dapat diklasifikasi perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa demikian pula ketika Tergugat I menjual sebagian fisik tanah yang dikuasainya kepada Tergugat II yang perolehan awalnya tidak melalui prosedur, apa lagi tidak lebih dahulu ada persetujuan ahli waris dari Ice, maka baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat diklasifikasi perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa jikalau merujuk uraian poin 10 dan poin 11 diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh sdr. Tergugat I H. Ramli yang telah secara sewenang-wenang dan diam-diam mengakui dan menguasai dengan bangun rumah untuk tempat tinggal diatas fisik tanah milik Penggugat yang pada gilirannya telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik In-materiil maupun materiil, dan karenanya dapat diklasifikasi sebagai bentuk melakukan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa demikian pula karena tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat tanah milik Ice (Ibu kandung Penggugat) yang dipinjam oleh almarhum Bese tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II Muhamad Taher seluas kurang lebih: 293 meter persegi, yang saat ini telah dibuat Sertifikat atas nama: Muhamad Taher, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jalan raya
  - Sebelah Barat : tanah kuburan dari keluarga Penggugat (an. Tondu alm, Naban alm., Aminah alm., Timpes alm., cucunya Amunah alm.);
  - Sebelah Utara : tanah milik Tergugat III;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Tergugat I;Maka hal itu, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa karena sebagian tanah yang dibeli oleh H.Muhamad Taher dari I, diberikan kepada anaknya bernama Yunus maka ditarik untuk ikut sertakan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, apa lagi saat ini

Halaman 11 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun rumah tinggal diatas tanah tersebut. Adapun batas-batas tanah tersebut sbb:

- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah kuburan dari keluarga Penggugat (an. Hanafiah alm., Maisah alm., Bese alm., Daeng Tabase alm.);
- Sebelah Utara : tanah milik Jene (kakaknya Penggugat);
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Muh Taher ( Tergugat II);

Maka hal itu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa ditariknya Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kanwil ART/Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT di Kupang Cq. Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo dalam sengketa tanah ini, karena dengan secara jelas dan nyata tidak cermat dan teliti untuk melakukan penelusuran asal usul tanah berkaitan dokumen yang diajukan/diusul oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum melakukan pengukuran dan atau menerbitkan Sertifikat No.SHM: 24.16.09.03.1.00007 an. Sahibun orang tua Tergugat I dan No.SHM: 103 Tahun 1996 an. Muhamad Taher, dan hal ini dapat diduga sebagai bentuk perselingkuhan niat jahat juga, walaupun hal itu akan didalil demi/merujuk regulasi peraturan;
27. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, kami tentu berasumsi hanya untuk memenuhi target pencapaian penyelesaian program kedinasan, sehingga sengaja tidak meneliti keadaan hal-ikhwal fisik tanah sesuai dokumen yang diusulkan para pihak. Atas tindakan tersebut dapat diklasifikasi secara sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang dan karena itu dikategori sebagai perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa karena tanpa persetujuan Penggugat sebagian tanah milik Penggugat diluar dari yang seluas  $\pm$  1300 meter persegi yang dipinjamkan kepada almarhum Bese/istri pertama Samo, juga telah dikuasai oleh Tergugat IV dan telah mendirikan sebuah bangunan rumah diatasnya, serta Tergugat VII, sedangkan yang diduga atas rekayasa dan kelicikan Tergugat I menseret nama-nama Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX), Arwa (Tergugat X) yang dalam hal ini seolah-olah tanah yang masih kosong diklaim/dikuasai dan atau

**Halaman 12 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Tergugat sementara fakta dilapangan tidak ada bukti fisik yang berada diatas lokasi mereka masing-masing;

29. Bahwa jikalau benar tanah peninggalan Bapak kakek Lotong dan Habibah yang diwariskan kepada Ibu Ice dan seterusnya kepada generasi keturunannya (Penggugat) yang masih kosong dikuasai oleh Abdurahim alias Durahim (Tergugat V), Mujnah (Tergugat VI), Saiful Jair (Tergugat VIII), Timung (Tergugat IX), Arwa (Tergugat X), maka hal tersebut dinyatakan tidak melalui prosedur atau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat maka dikategori sebagai perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa sebelum Bapak Lotong dan Ibu Habibah meninggal, fisik tanah sebagaimana tercantum pada poin 1 (satu) diatas telah diwariskan kepada Ibu Ice, sdri. Jene, sdr. Ruslan Kiuk, sdri. Jene, sdr. Rusmiati dan sdr. Haji Ibrahim serta sdr. Yahya;
31. Bahwa agar tidak menimbulkan pertanyaan terhadap nama-nama oknum kenapa tidak ditarik atau digiring untuk ikut digugat maka perlu dan penting Penggugat menegaskan sbb:
  - 31.a. Untuk sdri/Ibu Jene menduduki dan bangun rumah tempat tinggal didalam areal 15.000 meter persegi atas warisan/peniggalan Kakek Lotong dan Ibu Habibah, beliau adalah salah satu ahli waris dari Ibu Ice x Baco Pua Kampo, keturunan/generasi dari Bapak Lotong x Habibah alm.;
  - 31.b. Untuk sdri/Ibu Rusmiati menduduki dan bangun rumah tinggal didalam sebagian areal tanah sengketa adalah didasari dengan Hibah karena hubungannya Rusmiati adalah anak dari bernama Dola alm., yang orang tuanya bernama Wao alm., adalah saudara kandung dari Penggugat;
  - 31.c. Untuk sdr. H. Ibrahim menduduki dan bangun rumah tinggal didalam sebagian tanah sengketa adalah didasari hibah secara lisan dari Ibu Ice sebelum meninggal karena Ibu Ice pada masa sakit atau masa tuanya H. Ibrahim ikut serta merawat Ibu Ice alm., sampai meninggal sehingga menghibahkan sedikit tanah miliknya kepada H. Ibrahim;
  - 31.d. Untuk sdr. Yahya menduduki dan menguasai sebagian areal tanah sengketa adalah didasari atas jual-beli yang terjadi sekitar pada Tahun 2016 dari Penggugat;
  - 31.e Untuk sdr. Ruslan Kiuk menduduki dan bangun rumah didalam sebagian tanah sengketa adalah didasari Ruslan Kiuk anak

**Halaman 13 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Ibu Jene selaku salah satu ahli waris dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo dan/atau cucu dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo alm.;

32. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang menguasai tanah milik Penggugat atas warisan/peninggalan Kakek Lotong dan Habibah yang telah diteruskan kepada Ibu Ice anak kandungnya, dan kemudian karena Ice kawin dengan Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) tidak melalui prosedur dan tanpa persetujuan Penggugat dalam menguasai fisik tanah tersebut dan karenanya penguasaan fisik tanah tersebut adalah tidak sah secara hukum sehingga tindakan para Tergugat diklasifikasi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
33. Bahwa selanjutnya ditariknya Tergugat ke XIII (tiga belas) dalam perkara a quo karena tidak lebih dahulu mencermati dan meneliti data dan fakta lapangan berkaitan usulan/permohonan yang dilakukan oleh Sahibun alm. (ayah kandung dari Tergugat I H. Ramli) sehingga sewenang-wenang telah menerbitkan Sertifikat No.SHM 103 Tahun 1996 fisik tanah seluas: 293 M2 dan oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ke-XIII diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa karena Tergugat II atas nama Muhamad Taher sesuai posita poin 16 diatas telah membeli tanah yang sebelumnya dikuasai atau dimiliki oleh nama: Sahibun (ayah dari Tergugat I), maka Tergugat II atas nama: Muhamad Taher, ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena itu ikut terseret sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Tergugat ke-11 (sebelas), ikut serta ditarik telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat 11 (sebelas) melakukan penerbitan Sertifikat, untuk itu Tergugat ke 11 (sebelas) telah terseret perbuatan melawan hukum, akibat tidak meneliti dan cermat untuk menghubungkan data dengan fakta lapangan yang pada gilirannya membuat rusak nama baik institusi yang demikian dipercaya oleh masyarakat;
36. Bahwa oleh karena itu apapun dalil dan upaya para Tergugat I sampai Tergugat X, baik berniat untuk mengalihkan hak dengan cara melakukan jual beli pada pihak lain dan/atau memindah tangankan

**Halaman 14 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat dokumen baru, maka perbuatan tersebut “tidak sah dan batal demi hukum”. Demikian pula dalil yang dipakai oleh Tergugat ke-11 yang menyatakan kami hanya memproses sesuai bahan dan dokumen yang telah diajukan, kami berpendapat dalil tersebut kamuplase/dalil mengada-ada akibat kecerobohan;

37. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai bentuk “perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat” mengakibatkan pihak Penggugat tidak bebas mau menguasai dan mengerjakan obyek sengketa maka sudah sepantasnyalah para Tergugat harus di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

38. Bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, baik materil maupun inmateril yaitu :

38.1. Adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dapat ditaksasi sebesar: Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena sejak Tahun 2014 diatas lahan sengketa tidak lagi bebas pihak Penggugat untuk melakukan aktifitas/menggarap untuk tanaman produktif, karena Penggugat melihat dan melarang sdr. Abdurahim alias Durahim dengan secara diam-diam melakukan pemagaran diatas fisik tanah sengketa pada Tahun 2014, kalaupun pada akhirnya Penggugat menanyakan kepada sdr. Abdurahim alias Durahim siapa yang menyuruh engkau pagar diatas tanah ini, dijawab oleh Abdurahim alias Durahim yang menyuruh saya adalah H. Ramli, tetapi ketika Penggugat dan anak kandungnya Penggugat bernama: Mansur menanyakan kepada H. Ramli (Tergugat I), H. Ramli (Tergugat I) dengan entengnya menjawab saya tidak pernah menyuruhnya Abdurahim alias Durahim melakukan pemagaran;

38.2. Dan oleh karena itu, akhirnya Muhamad Ali anak kandung Penggugat melakukan tanam kayu Jati pada Tahun 2014 sebanyak 125 pohon, namun tanpa seizin telah dipotong sebagiannya oleh bernama Sumarlin alias Lin (panggilan sehari-hari) yang adalah anak kandung dari Arwa (Tergugat X), yang juga saudari kandung dari Tergugat I (H. Ramli), dan sebagiannya saat ini masih hidup sekitar 6 pohon. Kejadian pemotongan kayu jati tersebut diketahui oleh Penggugat, diceriterakan oleh suaminya Siti Solor (Tergugat IV) bernama:

**Halaman 15 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid Tado alm. Dan ada juga orang lain yang masih hidup memberitahunya;

- 38.3. Bahwa kayu Kesi yang ditanam oleh orang Penggugat sebagai tanda batas dibagian Selatan, dipotong oleh Tergugat I, bahkan sampai digali akar-nya untuk bisa menghilangkan jejak kebenaran ditempat itu terdapat tanah kayu Kesi oleh Bapak Lotong alm. dan atau oleh Bapak Baco Pua Kampo (ayah Penggugat) (Vide: bukti foto) yang akan diajukan pada pembuktian kemudian;
- 38.4. Sedangkan kerugian in-materil dapat ditaksasi dengan berupa uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), karena Penggugat telah dibebani pikiran akibat berbagai pertanyaan dan sorotan oleh masyarakat umum yang seolah-olah Penggugat ingin menguasai fisik tanah tanpa prosedur dan/atau masyarakat telah beranggapan bahwa Penggugat memperjuangkan dan menguasai tanah milik orang lain, apalagi jika dianggap bahwa dirinya Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Ibu Ice dan Baco Pua Kampo dan atau bukan regenerasi dari Kakek Lotong alm. dan Ibu Habibah alm., selain itu telah kehilangan waktu untuk konsentrasi dalam usaha lain demi konsentrasi dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah obyek sengketa tersebut demi menghormati dan menjaga nama leluhur;
- 38.5. Bahwa besar kerugian material dan In-materiil ini sangat relative, namun Penggugat menilai cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;
- 38.6. Bahwa untuk kerugian materil dan inmateril diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menghukum para Tergugat untuk “memutuskan” dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan dalam perkara ini;
39. Bahwa selanjutnya untuk menghindari terjadi persoalan hukum yang lebih sulit dan rumit dikemudian hari dan tidak adanya ujung penyelesaian secara baik untuk mencapai kepastian hukum dan kearifan dalam nafas keadilan, maka untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk perlu suatu putusan provisi yang tentu secara provisional melarang para Tergugat dan/atau orang lain mencoba melakukan kegiatan

**Halaman 16 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun dalam obyek sengketa, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara a quo berkekuatan hukum;

40. Bahwa selain adanya/diperlukannya putusan provisi untuk melarang para Tergugat dan/atau orang lain melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam obyek sengketa, kami mohon juga untuk diperlukan tindakan lain berupa sita jaminan atau conservatoir beslag yang bersifat segera terhadap objek sengketa demi menjaminnya proses hukum sedang berjalan dalam penegakan hukum;
41. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar para Tergugat patuh pada perintah putusan provisi, maka mohon Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila para Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;
42. Bahwa karena penguasaan fisik tanah milik Penggugat oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum maka Penggugat meminta etiket baik para Tergugat untuk menyerahkan secara baik fisik tanah tersebut dengan tanpa syarat dan/atau kepada siapa saja yang secara melawan hak mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut harus segera menyerahkan bidang tanah sengketa kepada pihak Penggugat, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dapat dengan bantuan alat Negara atau pihak kepolisian;
43. Bahwa untuk menjamin agar kiranya gugatan para Penggugat ini, tidaklah sia-sia dan/atau untuk dapat menghindari adanya pengalihan hak dari Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kiranya obyek yang di sengketa tersebut diletakan sita jaminan (*conservatoire beslag*), selain itu perlu dan penting kiranya untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatas fisik bidang tanah tersebut selama proses gugatan ini berjalan;

## PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita diatas, maka Penggugat melalui memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

DALAM PROVISI:

1. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk melarang Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain untuk tidak boleh melakukan pemindahan hak atas tanah objek sengketa selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk melarang Tergugat IV sampai Tergugat X dan/atau orang lain untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatas obyek sengketa dan atau melakukan pemindahan hak secara diam-diam atas tanah objek sengketa selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I-X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo, sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum fisik tanah yang kurang lebih seluas  $\pm 15.000$  M. yang terletak di Dusun Mangge Maci, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jalan Raya dengan ukuran panjang:  $\pm 72$  meter;
  - Sebelah Barat : Kali Mati dengan ukuran panjang:  $\pm 114$  meter;
  - Sebelah Utara jalan dengan ukuran panjang :  $\pm 117,60$  meter;
  - Sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang:  $\pm 130$  meter;adalah benar dan sah tanah milik Penggugat atas warisan/peninggalan dari kakek Lotong & Habibah Ic. Ibu Ice almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai fisik tanah ini apalagi upaya pemindahan hak atau jual-beli kepada pihak lain;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan III selama ini sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

**Halaman 18 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa upaya mencoba penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV- X selama ini sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum untuk dijalankan lebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya banding dan kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut dan oleh karenanya harus segera menyerahkan bidang tanah sengketa kepada pihak Penggugat, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dapat dengan bantuan alat Negara atau pihak kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun inmateril sebesar=Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan harus dibayar sesaat setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per-3 hari, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini secara ikhlas apabila dalam putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau Bila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui Kuasa Hukumnya memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Subyek Tergugat Kurang Lengkap/Plurius Litis Consortium

Bahwa Penggugat menjelaskan di dalam angka 30 dan 31 halaman 7 posita gugatan mengatakan di atas tanah obyek sengketa saat ini telah ada orang lain yang menguasai sebagaian tanah obyek sengketa antara lain: Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk, saat ini menduduki dan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa. Namun, oleh Penggugat tidak menarik Jene, Ibu Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Penggugat pada angka 31 pada poin 31.a, 31.b, 31 .c, 31.d dan 31.e,

**Halaman 19 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya menjelaskan alasan-alasan tidak ditariknya Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk dalam perkara aquo, menurut Para Tergugat alasan-alasan tersebut merupakan alasan sepihak dari Penggugat. Menurut Para Tergugat, Penggugat seharusnya menarik Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk untuk menerangkan secara jelas di depan persidangan, dasar mereka memiliki tanah obyek sengketa;

Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil gugatan Penggugat pada bagian III angka 31, 31.a s/d 31.e. Menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, dalil tersebut, merupakan pendapat sepihak atau pendapat dari Penggugat saja. Menurut Tergugat 1 sampai dengan 10, gugatan Penggugat harus menarik semua orang yang menguasai tanah obyek sengketa agar semuanya dapat secara jelas ditunjukkan di depan persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar kedudukan semua pihak terang benderang. Kedudukan pihak-pihak yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian III angka 31, 31.a s/d 31.e. menurut kami Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 haruslah ditolak atau dikesampingkan sehingga Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk haruslah ditarik di dalam perkara aquo sebagai pihak Tergugat;

Bahwa ditariknya Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk dalam perkara aquo, sangatlah penting untuk mengetahui secara pasti batas dan ukuran luas dari tanah obyek sengketa. Berdasarkan penjelasan Penggugat pada bagian III angka 31 (31.a s/d 31.e) halaman 7 tersebut menunjukan bahwa di dalam tanah obyek sengketa, masih ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa, tetapi tidak disengketakan oleh Penggugat, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud dari Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa seluruh tanah obyek sengketa dengan batas-batas yang diuraikan merupakan satu kesatuan tanah obyek sengketa;

Bahwa di dalam bagian II halaman 2, angka 4 baris ke-3, Penggugat menjelaskan bahwa di atas tanah obyek sengketa juga ada penguasaan secara fisik oleh Umar (alm) bersama istrinya yang telah membangun rumah semi permanen, dan istri dari Umar (alm) telah kembali ke Jawa dan saat ini rumah yang dibuat oleh Umar (alm) dijaga/sewa/ditempati oleh keluarga dari Muhamad Aba Hasan, (Penggugat tidak menyebutkan nama). Hal ini menunjukan bahwa Umar (alm) memiliki ahli waris yaitu istri dari Umar (alm) yang saat ini berada di Jawa. Hal ini juga menunjukan bahwa ada orang lain yang menempati rumah milik Umar (alm) berupa rumah kayu berdinding bamboo yang saat ini ditempati atau ditinggali oleh keluarga dari Muhamad Aba Hasan. Dengan demikian Penggugat seharusnya menarik istri atau ahli

**Halaman 20 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Umar (alm) atau orang yang menjaga/menyewa/menempati rumah semi permanen Umar (alm) sebagai salah satu Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa di dalam tanah obyek sengketa juga masih ada orang lain yang tidak ditarik oleh Penggugat, antara lain: Mochtar Mbonga, Abdurahman Hasan, Ahmad Baru. Mereka mendapatkan tanah karena mendapatkan pembagian dari Sahibun (ayah Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) pada Tahun 1980;

Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak ditariknya Jene, Ibu Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun rumah, begitu pula dengan tidak ditariknya istri atau ahli waris dari Umar (alm) dan Mochtar Mbonga, Abdurahman Hasan, Ahmad Baru maka gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum karena gugatan Penggugat kurang lengkap para pihak (pluribus litis consortium), hal ini sesuai dengan Putusan Putusan MA No.1826K/Pdt/1984 yang tegas mengatakan: pihak yang harus digugat dalam perkara aquo adalah orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak Tergugat. Jika para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tidak turut serta sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Para Tergugat mengandung cacat hukum yakni subyek Tergugat kurang lengkap (pluribus litis consortium);

## 2. Eksepsi Gugatan kabur

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Tergugat 1 s/d 10 menilai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) yang Tergugat 1 s/d Tergugat 10 terangkan dengan beberapa alasan, antara lain;

- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada bagian II pada angka 1 sampai dengan 5 halaman 2, Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang batas-batas dan luas tanah obyek sengketa. Jika dicermati secara jelas sistematika penulisan gugatan Penggugat, maka poin II halaman 2 menunjukkan, pada bagian tersebut merupakan inti obyek yang digugat oleh Penggugat. Bahwa di dalam bagian II angka 1 sampai dengan 4, Penggugat tidak secara tegas mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah obyek sengketa. Penggugat hanya menyebut tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah yang dijelaskan dalam bagian II angka 5 dengan luas: 6.643. Hal ini menimbulkan suatu pertentangan; apakah tanah obyek sengketa itu hanya yang termuat di dalam bagian II

**Halaman 21 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 5 tersebut atau mencakup semua tanah yang dijelaskan dalam bagian II angka 1 sampai dengan 5?;

- b. Bahwa pada bagian III angka 1 Penggugat juga menjelaskan tentang sebidang tanah milik Lotong dan Habibah dengan batas-batas seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam bagian III angka 1 tersebut dengan luas 15.000 m<sup>2</sup>. Hal ini semakin membuat gugatan Penggugat tidak jelas. Pertanyaan yang diajukan adalah yang manakah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara aquo? Apakah tanah yang diklaim oleh Penggugat sesuai dengan yang diterangkan pada bagian II angka 5? Atau seluruh tanah yang diuraikan pada bagian II angka 1 sampai dengan 5? Atau sebidang tanah milik yang diterangkan oleh Penggugat dalam bagian III angka 1?;

- c. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian II (obyek gugatan adalah) menjelaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah fisik bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 10, maka dengan demikian batas-batas tanahnya mesti dijelaskan secara jelas hanya sekitar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 saja. Namun, dalam gugatan Penggugat pada bagian III (dasar dan alasan hukum gugatan), angka 1 menjelaskan tentang batas-batas tanah yang diklaim sebagai miliknya Bapak Lotong dan Habibah ternyata mencakup seluruh areal tanah yang mencakup tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh beberapa orang yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian III, angka 31, atas nama Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk yang juga termasuk dalam tanah obyek sengketa tetapi oleh Penggugat tanah yang dikuasai oleh Jene, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk tidak digugat; Bahwa dari sistematika penulisan gugatan, obyek yang digugat oleh Penggugat tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketanya. Menurut kami Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada bagian II (obyek gugatan adalah) sebagai dasar obyek gugatan bertentangan atau tidak bersesuaian dengan penjelasan Penggugat pada bagian III angka 1 yang menjelaskan tentang batas-batas tanahnya, dimana ternyata di dalam tanah obyek sengketa juga dikuasai oleh Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk, sesuai dengan penjelasan Penggugat pada bagian III, angka 31 (31.a s/d 31.e);

Bahwa dari sistematika penulisan gugatan Penggugat antara apa yang dijelaskan dalam angka II dan angka III, khususnya yang menyangkut batas dan luas tanah obyek sengketa terjadi tumpang tindih atau tidak

**Halaman 22 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jas. Pada bagian II, Penggugat mulai dari angka 1 sampai dengan 5 menjelaskan tentang tanah obyek sengketa hanya mencakup tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 sedangkan hal ini berbeda dengan gugatan Penggugat pada bagian III, angka 1 karena batas-batas tanah yang disebutkan di dalam tanah obyek sengketa tidak hanya mencakup tanahnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, tetapi di dalam tanah obyek sengketa termasuk tanah yang dikuasai oleh; Jene, Rusmiati, H. Ibrahim, Yahya dan Ruslan Kiuk;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan batas tanah dan luas tanah obyek sengketa secara pasti, maka gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel);

Bahwa pemikiran hukum kami sebagaimana yang diutarakan di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI No. 81 K / Sip / 1971;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami selaku Kuasa Hukum dari Para Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke ver klaard/NO);

### 3. Gugatan kadaluarsa.

Bahwa sebelum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menguasai tanah obyek sengketa saat ini, tanah obyek sengketa sebelumnya sudah dikuasai oleh orangtua Hawa yakni Mmacang dan Sania. Hawa lahir pada Tahun 1913, kemudian Hawa menikah dengan Siamo. Macang dan Sania mewariskan tanah obyek sengketa kepada Hawa sejak menikah dengan Siamo. Karna perkawinan Hawa dengan Siamo tidak memperoleh keturunan, maka Hawa kemudian membagikan tanah miliknya kepada anggota keluarganya yang lain yang tinggal dan dipelihara oleh Hawa, yakni; Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4. Tergugat 9 dan Tergugat 10). Sahibun ini tinggal sejak kecil bersama dengan Hawa dan Siamo), Muhamad Said (ayah dari Tergugat 2 yang kemudian membagi tanah ini kepada Tergugat 3-anaknya), Diun (ibu dari Tergugat 5) dan Hamsah Kendol (ayah dari Tergugat 8), Saida (ibu dari Tergugat 6, Ibu Ponto (ibu dari Tergugat 7) dimana anggota keluarga ini adalah anggota keluarga yang pernah tinggal bersama-sama dengan Hawa dan Siamo;

Bahwa pembagian tersebut merupakan suatu kebijakan dari Hawa agar keluarganya yang lain memiliki tanah untuk berkebun dan membangun rumah. Terhadap pembagian tersebut tidak ada satu orang pun dari keluarga Hawa;

**Halaman 23 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakak atau adik Hawa yang mengajukan keberatan terhadap pembagian tersebut. Bahkan seluruh keluarga, sangat mendukung pembagian yang dilakukan oleh Hawa untuk memberi keadilan dan membantu anggota keluarga lain mempunyai tanah untuk membangun rumah dan pekarangannya;

Bahwa dari pembagian tersebut, Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) pada Tahun 1986 mengajukan Sertifikat atas sebagian bidang tersebut kepada Tergugat 11, dimana dari pengajuan tersebut Tergugat 11 mengeluarkan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 7 Tahun 1990 atas nama Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10). Bahwa pada saat Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat kepada Tergugat 11, tidak satu pun warga yang mengajukan keberatan atau sanggahan termasuk Penggugat sendiri. Begitu pula pada saat Tergugat 2- Muhamad Tahir-mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat 11, sehingga keluarlah SHM No. 103 pada Tahun 1996;

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orangtuanya Hawa yang bernama Macang (ayah) dan Sania (Ibu), kemudian ke Hawa hingga sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10. Dimana pengusaan fisik tersebut dilakukan secara terus menerus dari Macang dan Sania, kemudian Hawa sampai kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dengan itikad baik, secara terus menerus, secara terbuka dengan cara mengerjakan tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya serta beberapa bidangnya diajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik;

Hal ini juga diakui oleh Penggugat sendiri yang menjelaskan di dalam gugatannya pada bagian III, angka 6; bahwa karenanya suaminya .....dst, kemudian angka 7 yang mengatakan; Bahwa dalam perkawinan Ibu Bese (alm) dengan Bapak Samo (alm) tidak mempunyai keturunan, dan setelah Ibu Bese meninggal, Bapa Samo (alm) menikah lagi dengan wanita dari Kendal bernama; Hawa...dst. Walaupun apa yang diuraikan ini tidak benar, karena menurut Tergugat 1 dan Tergugat 10, tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat yang diperolehnya dari Bapak Lotong dan Ibu Habibah, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik dari Hawa yang diperolehnya karena warisan dari ayahnya yang bernama Macang. Dari uraian Penggugat pada angka 6 dan 7 tersebut, tersirat makna pengakuan dari Penggugat bahwa Hawa sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak Hawa menikah dengan

**Halaman 24 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samo (menurut Tergugat nama Samo itu sebenarnya Siamo). Penguasaan dari Hawa sampai dengan Tergugat 1 sampai 10 saat ini sudah dilakukan secara terus menerus sejak dari Hawa sampai dengan saat ini, jika dihitung dari segi waktu sudah melebihi waktu 30 tahun lebih;

Begitu pula pada saat Sahibun (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) dan Tergugat 2-Muhamad Taher mengajukan Sertifikat hak milik kepada Tergugat 11, tidak ada satupun orang di Nangalili yang mengajukan keberatan;

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu ilusi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Bahwa jika benar tanah tersebut adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya karena warisan dari Ibunya, maka pertanyaan yang hendak diajukan adalah mengapa Ibunya Penggugat yakni Ibu Ice (alm) tidak mengajukan keberatan terhadap kepemilikan dari Hawa (yang meninggal pada Tahun 1982) yang menguasai tanah bahkan Hawa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa?;

Pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah

**Halaman 25 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 10 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dipandang pula sebagai jawaban pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil Penggugat pada bagian III angka 1 sampai dengan 6 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Bapak Lotong dan Ibu Habibah;

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik Hawa (perempuan) yang diperoleh dari warisan ayahnya bernama Macang. Bahwa adapun Macang menikah dengan seorang perempuan bernama Sania. Dari perkawinan Macang dan Sania tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak; dua laki-laki dan dua perempuan, antara lain;

- a) Rebak (laki-laki) menikah dengan Halimah dimana dari perkawinan tersebut lahirlah anak antara lain; Ismail, Jubadah dan Hanisa (menikah dengan Muhamad Said-orangtua dari Tergugat 2);

**Halaman 26 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mbas/laki-laki (menikah dengan Maimunah) tidak memiliki keturunan;
- c) Hawa/perempuan (menikah dengan Siamo). Dari perkawinan Siamo dengan Hawa tidak memiliki anak;
- d) Halija/perempuan (menikah dengan Umar Hawan). Dari perkawinan ini lahirlah beberapa anak antara lain: Sahibun (anak yang kemudian dipelihara oleh Hawa untuk dijadikan sebagai anak), Ahmad, M. Arifit Ama Saba;
4. Bahwa Macang dan Sania mempunyai harta warisan berupa tanah yang berada di Kampung Kendol dan Nangalili. Harta warisan Macang dan Sania ini sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya. Khusus untuk tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Macang dan Sania mewariskannya kepada Hawa. Sedangkan anak dari Macang dan Sania yang lain yakni Rebak, Mbas dan Halijah mendapatkan warisan di Kampung Kendol, Kampung yang terletak di dekat Kampung Nangalili-Desa Nangalili sekitar 2 km;
5. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada bagian III angka 6 karena yang benar adalah bahwa Siamo (nama versi Tergugat 1 sampai dengan 10-sedangkan menurut Penggugat bernama Samo) karena yang benar adalah bahwa Siamo atau Samo tidak pernah menikah dengan perempuan bernama Bese, saudari dari Baco Pua Kampo;  
Bahwa yang benar adalah Siamo (Samo) bahwa Siamo menikah dengan seorang perempuan bernama Bese, berasal dari Sumba. Selama Siamo menikah dengan Bese, Siamo juga menikah lagi dengan dengan Hawa. Selama Siamo menikah dengan Bese dan Hawa mereka tinggal di rumah yang berbeda. Bese sebagai istri pertama dari Siamo tinggal di kampung Tengah di Dusun Wae Jamal-Desa Nangalili, dimana tempat tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan saat ini tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat 1. Sedangkan Hawa tinggal di tanah obyek sengketa. Perkawinan Siamo dengan Bese (orang Sumba) dan Perkawinan Siamo dengan Hawa kedua-duanya tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa karena perkawinan antara Hawa dengan Siamo, tidak memperoleh keturunan, maka Hawa dan Siamo mengambil seorang anak bernama Sahibun menjadi anak angkatnya (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) anak laki-laki dari adik kandungnya Hawa atas nama Halija;

Halaman 27 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan Hawa dengan Siamo, mereka juga memelihara beberapa orang anak baik dari keluarga Hawa maupun anak dari keluarga Siamo, antara lain;

1. Sahibun (ayah dari tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10) anak laki-laki dari adik perempuannya Hawa yang bernama Halija;
2. Muhamad Said (ayah dari Tergugat 2-kakek dari Tergugat 3) anak dari saudari perempuan Siamo sehingga Muhamad Said merupakan keponakan dari Siamo yang tinggal bersama-sama dengan Hawa dan Siamo dan Sahibun;
3. Saida (Ibu dari Tergugat 6) istri ketiga Muhamad Said, dimana 3. Saida mengikuti suami yang bernama Muhamad Said. Dimana perkawinan Saida dengan Muhamad Said lahirlah anak yang bernama Mujnah (Tergugat 6);
4. Diun (Ibu dari Tergugat 5) dan Hamsyah alias Kendol (laki-laki) (ayah dari Tergugat 8) adalah anak-anak dari Panggor-adiknya Umar Hawan (suami dari Halija);
5. Ponto (ayah dari Tergugat 7) adalah anak dari istri keduanya Umar Hawan (suami dari Halija) yang bernama Jemima;
6. Hadijah. Hadijah ini tidak memiliki hubungan darah dengan Hawa. Hawa dan Siamo mengambil Hadijah karena seumuran dengan Sahibun, sehingga Hadijah dipelihara dan dibesarkan untuk dapat tinggal bersama-sama dengan Sahibun di rumah Hawa dan Siamo. Hajjah menikah dengan Baso. Dari Perkawinan Hadija (alm) dengan Baso (alm) lahirlah Asma. Kemudian Asma ini menikah dengan Abdollah (alm) lahirlah Rusmiyati. Rusmiyati menikah lagi dengan Hj. Hasbullah. Sampai dengan saat ini Asma masih menguasai secara fisik bidang tanah dengan membangun rumah dan kebun di atas sebagian tanah obyek sengketa. Rumah milik dari Asma saat ini ditempati oleh keluarga Hj. Samsul (orang dari Jeneponto);
7. Saleha yang merupakan anak kandung dari Siti Hawa dan Daeng Pulalo. Setelah Siti Hawa meninggal, Daeng Pulalo menikah dengan seorang perempuan dari wilayah Kempo yang merupakan istri sah dari Urak (orang Rekas) yang sudah memiliki anak yang bernama Husen-ayah dari Hj. Ibrahim (pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam bagian III angka 31.c gugatan Penggugat. Saleha menikah dengan Pua Hase lahirlah Siti Aminah. Suami pertama Siti Aminah adalah Hj. Muhamad Amin lahirlah anak bernama Zainal Abidin, suami kedua bernama Lahi lahirlah anak bernama Bi'a

**Halaman 28 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) (perempuan), Luku (alm), Salmanah (laki-laki). Bahwa H. Ibrahim memiliki tanah di atas tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Basri. Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari Hawa kepada Saleha dari Saleha diberikan kepada Husen-ayah dari H. Ibrahim.

8. Bahwa seluruh anak-anak yang tinggal dan dipelihara oleh Hawa dan Siamo, seperti yang dijelaskan pada angka 7 tersebut di atas, Hawa dan Siamo memberikan sebagian bidang tanah masing-masing di tanah obyek sengketa untuk membangun rumah dan kebun pekarangan. Dimana setelah Hawa meninggal pada tahun 1982, maka tanah yang sudah dikuasai oleh masing-masing anak yang dipelihara dan dibesarkan tersebut menjadi milik dari masing-masing mereka. Bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Hawa kepada anak-anak yang tinggal bersama dan dipelihara serta dibesarkannya dengan dia dan suaminya Siamo tersebut tidak ada satupun dari keluarga Hawa yang mengajukan keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa masing-masing tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, memperoleh tanah di atas tanah obyek sengketa karena pembagian langsung dari Hawa, selaku pemilik tanah obyek sengketa, sebagai berikut;

9.1. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9, Tergugat 10.

- a. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 memperoleh bidang tanah di tanah obyek sengketa karena mendapatkan warisan dari Sahibun, dimana Sahibun mendapatkan tanah tersebut karena pemberian dari Hawa. Sahibun menikah dengan IJA, dimana dalam perkawinan tersebut lahirlah anak antara lain; Timung (Tergugat 9), Arwah (Tergugat 10), Siti Solor (Tergugat IV), H. Ramli (Tergugat 1), Mari (alm) dan Ice;
- b. Bahwa dari anak-anaknya Sahibun atas nama Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10, mendapatkan tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Sahibun. Sedangkan Mari dan Ice tidak mendapatkan warisan karena; Mari sudah meninggal pada umur 3 tahun sedangkan Ice (perempuan-disabilitas fisik tidak menikah sehingga sampai dengan saat ini masih tinggal bersama dengan Timung (Tergugat 10) di Nangalili-Desa Nangalili;

Halaman 29 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat tanah obyek sengketa diwariskan kepada Sahibun, maka Sahibun membangun sebuah rumah semi permanen-dinding papan di atas sebagian tanah obyek sengketa, dimana rumah tersebut masih ada sampai dengan saat ini. Selain membangun rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa, SAHIBUN juga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 1990 kepada Tergugat 11 sehinggalah keluarlah sertifikat hak milik Nomor 7 Tahun 1990 Sedangkan tanah di bidang lain yang diwariskan kepada Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 belum dibuatkan sertifikat hak milik;
- d. Bahwa Sahibun sudah menguasai fisik tanah sejak dari Sahibun menikah dengan Ija sekitar tahun 1957 sampai dengan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10;

## 9.2. Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 6.

- a. Bahwa Tergugat 2 mendapatkan sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa karena diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Muhamad Said. Muhamad Said memperoleh tanah tersebut dari Hawa karena Muhamad Said keponakan (anak dari saudarinya Siamo (alm)-suami Hawa);
- b. Bahwa untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antara Hawa dan Siamo, maka Muhamad Said yang merupakan keponakan dari Siamo, suami dari Hawa, mengambil Hanisa, anak perempuan dari saudara kandung dari Hawa yang bernama Rebak untuk dijadikan istri Muhamad Said;
- c. Bahwa sebelum menikah dengan Hanisa, Muhamad Said menikah dengan istri pertamanya bernama Saimo, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah Muhamad Tahir (Tergugat 2);
- d. Setelah istri pertama Muhamad Said meninggal dunia, kemudian Muhamad Said menikah dengan Hanisa, anak perempuan dari Rebak, saudara laki-lakinya Hawa;
- e. Bahwa dari perkawinan antara Muhamad Said dan Hanisa tidak memperoleh anak (keturunan) maka Muhamad Tahir yang merupakan anak bawaan dari suami Muhamad Said dijadikan anak oleh Muhamad Said dan Hanisa sehingga mendapatkan tanah yang diwariskan oleh Hawa kepada Hanisa untuk

Halaman 30 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah dan pekarangan di dalam tanah obyek sengketa;

- f. Bahwa keluarga dari Hanisa, anak dari Rebak, tidak mempersoalkan tanah yang diwariskan oleh Hawa kepada Hanisa untuk terus dikuasai oleh Muhamad Tahir, sebagai anak tiri dari Hanisa;
- g. Bahwa setelah Muhamad Said dan Hanisa mendapatkan tanah dari Hawa mereka langsung mengerjakannya, membuka kebun dan membangun rumah di atasnya hingga sampai saat ini tanah dan rumah dikerjakan dan ditinggali oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- h. Bahwa pada Tahun 1996, Muhamad Tahir mengajukan permohonan sertifikah hak milik kepada Tergugat 11 sehingga keluarlah sertifikat hak milik Nomor 103 tahun 1996 atas nama Muhamad Tahir;
- i. Bahwa setelah Hanisa meninggal dunia, Muhamad Said menikah lagi dengan Saida Ibu kandung dari Tergugat 6. Dimana, Saida saat ini masih tinggal bersama dengan H. Muhamad Tahir;
- j. Bahwa setelah Muhamad Said menikah lagi dengan Saida, Hawa memberikan sebagian bidang tanah lagi di dalam obyek sengketa yang merupakan bekas tempat bangun rumahnya Hawa dan Siamo untuk ditempati oleh Muhamad Said dan Saida. Bahwa dalam perkawinan Muhamad Said dan Saida lahirlah Tergugat 6. Bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Muhamad Said dan Saida dibangun rumah kayu, tetapi karena Muhamad Said dan Saida membongkar rumah tersebut kemudian tinggal bersama dengan H. Muhamad Tahir sampai saat ini;
- k. Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Muhamad Said dan Saida saat ini kuasai oleh Tergugat 6 dalam bentuk kebun dan membuat pagar di bagian selatan yang berbatasan dengan Tergugat 4;

## 9.3. Tergugat 5 dan Tergugat 8.

- a. Bahwa Panggor yang merupakan adik kandung dari Umar Hawan (suami dari Halijah (alm) menikah dengan seorang perempuan bernama Ngaul. Dari Perkawinan Panggor dan Ngaul lahirlah tiga orang anak yakni: anak pertama perempuan

**Halaman 31 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tengcum, anak kedua perempuan bernama Diun dan anak ketiga laki-laki Hamsyah alias Kendol;

- b. Bahwa setelah Panggor dan Ngaul meninggal dunia, dua orang anak dari Panggor dan Ngaul antara lain Diun dan Hamsyah karena masih kecil dipelihara oleh Sahibun yang merupakan kakak sepupu. Sedangkan Tengcum sudah menikah dan mengikuti suami di Kampung Pandang- Kelurahan Tangge- Kecamatan Lembor;
- c. Bahwa Diun (ibu dari Tergugat 5) menikah dengan Resit orang dari Ende, lahirlah anak antara lain: Hindo, Abdurahim (alias Durahim), Almiah, Armin (alm), Ali (alm) dan Nusyah. Bahwa semenjak Diun menikah dengan Resit, maka Hawa memberi sebagian bidang tanah di dalam obyek sengketa untuk dikerjakan oleh Diun bersama dengan suaminya Resit. Maka setelah Diun dan Resit meninggal dunia maka tanah tersebut terus lanjut dikerjakan oleh salah satu ahli warisnya yang bernama Abdurahim alias Durahim (Tergugat 5) sampai dengan saat ini;
- d. Bahwa Hamsyah alias Kendol menikah dengan seorang perempuan bernama Hamisa pada tanggal 10 Oktober 1968. Dari perkawinan tersebut lahirlah anak, antara lain; Saiful Jair (laki-laki/Tergugat 8), Safrudin (laki-laki), Aminah (alm), Abdul Kasir, Abdullah dan Marati. Pada saat Hamsyah alias Kendol menikah dengan Hamisa, Hawa memberi juga sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa untuk bangun rumah dan pekarangan;
- e. Bahwa setelah Hamsyah alias Kendol menikah dengan seorang perempuan bernama Hamisa pada tanggal 10 Oktober 1968, Hawa memberikan sebagian bidang tanah di dalam tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Hamsyah alias Kendol untuk mendirikan rumah dan pekarangan. Hamsyah alias Kendol dan istrinya Hamisa sudah menguasai sebagian bidang tanah yang diberikan oleh Hawa sejak Tahun 1968, semenjak mereka menikah;
- f. Bahwa Hamsyah alias Kendol dan istrinya Hamisa membangun rumah di atas bidang tanah yang diberikan oleh Hawa dari Tahun 1968 sampai dengan sekarang dengan membuka kebun dan membangun rumah. Karena ada peristiwa banjir bandang

**Halaman 32 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sungai Wae Jamal, yang menyebabkan tanah obyek sengketa keseluruhan terendam banjir, termasuk rumahnya Hamsyah alias Kendol terbawa banjir. Setelah peristiwa tersebut maka Hamsyah alias Kendol bersama dengan Hamisa pindah ke tempat lain, di Dusun Wae Jamal di Desa Nangalili.

Bahwa Hamisa istri dari Hamsyah alias Kendol saat ini tinggal bersama dengan anak kandungnya Tergugat 8;

- g. Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Hamsyah alias Kendol sampai saat ini masih dikuasai oleh Hamisa;

## 9.4. Tergugat 7

- a. Bahwa Umar Hawan (suami dari Halija/ayah dari Sahibun) selama masih menikah dengan Halija menikah lagi dengan istri keduanya bernama Jemima. Dimana perkawinan Umar Hawan dan Jemima, istri kedua, lahirlah anak yang bernama Ponto (perempuan) (alm). Kemudian Ponto menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar Wuda asal dari Ende, lahirlah anak, antara lain; Jewia (alm), Umar (alm), Jainab, Nurhayati alias Ponto (Tergugat 7) dan Tahir Lubis;

- b. Bahwa atas kebaikan Hawa, Hawa memberi tanah kepada Ponto sebagai adik kandung dari Sahibun, satu ayah beda Ibu, dimana Ibu dari Sahibun adalah Halijah sedangkan Ibu dari Ponto adalah Jemima. Bahwa setelah Ponto menikah dengan suaminya yang bernama Abu Bakar Wuda sekitar Tahun 1968, maka pada saat itulah Hawa juga memberikan tanah kepada Ponto dan suaminya dan sejak saat itulah Ponto dan suaminya membangun rumah di atas tanah tersebut. Namun pada Tahun 2000 pada saat terjadinya banjir bandang di Wae Jamal-Nangalili rumah tersebut terbawa banjir. Setelah itu mereka bangun kembali rumahnya. Dan sekarang ini, yang menguasai rumah saat ini adalah Muhamad Aba Hasan, orang dari Ende berdasarkan pinjam pakai dengan Nurhayati alias Nur Ponto yang merupakan saudari kandung dari Umar (alm);

10. Bahwa ketika pada bulan September 2017 Penggugat melakukan pemasangan pilar di atas tanah milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10. Terhadap pemasangan pilar tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 melalui Tergugat 1 melaporkan Penggugat ke Polsek Lembor karna diduga melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10. Terhadap laporan tersebut, Kapolsek Lembor

**Halaman 33 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan dan sebelum penyidikan selesai dilakukan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Tahun 2018;

11. Bahwa Penggugat pada bagian III angka 12 mengatakan; Bahwa merujuk poin 11 di atas, senyatanya Sahibun bukanlah anak kandung dari hasil perkawinan Hawa dan Samo (menurut versi Tergugat adalah Siam), maka untuk itu Sahibun tidak sebagai ahli waris yang melekat....dst.; Bahwa terhadap dalil bagian III angka 7 ini, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 8 dan Tergugat 10 tegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa ahli waris yang sah dari Hawa dan Siam. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki posisi garis keturunan yang sama. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Tergugat terhadap waris mewarisi pada garis keturunan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 8 dan Tergugat 10;
12. Bahwa pada bagian III angka 13, Penggugat mengatakan; Bahwa selanjutnya ditariknya Siti Solor (Tergugat IV), Timung (Tergugat IV), Arwa adalah rekayasa dari Tergugat 1. Atas dalil gugatan tersebut, Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 tegaskan sebagai berikut; Bahwa Tergugat 1 Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 memiliki tanah dalam obyek sengketa bukanlah rekayasa dari Tergugat 1. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 9 dan Tergugat 10 sama-sama memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa karena mendapatkan warisan dari Sahibun;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat 1 sampai dengan 10 mohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam eksepsi;

Menerima eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard) NO;
- Mengatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor 7 Tahun 1990 atas nama Sahibun mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat;
- Mengatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor 103 atas nama Muhamad Tahir adalah sah dan mengikat;
- Mengatakan hukum bahwa tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 adalah sah sebagai tanah hak milik dari

**Halaman 34 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat 1 sampai Tergugat 10 yang sudah dikuasai secara terus menerus sejak dari Macang dan Sania, kemudian diwariskan kepada Hawa (alm) sampai dengan dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 saat ini;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 29 Agustus 2019, demikian selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tidak bertanggal, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 11 Desember 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.451.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Ahli Waris Pembanding semula Kuasa Hukum para Ahli Waris Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 11 Desember 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding X pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020;

**Halaman 35 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding XI semula Tergugat XI pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Ahli Waris Pembanding semula para Ahli Waris Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada tanggal 07 Januari 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa para Ahli Waris Pembanding semula para para Ahli Waris Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

**Bahwa** setelah kami **MEMBACA** secara seksama Putusan, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO, maka **kami berpendapat**, **bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a qua**, telah tidak melaksanakan secara utuh Pertimbangan hukumnya dan / atau telah salah menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan PERADILAN yang seharusnya menurut UNDANG – UNDANG;

Karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang tertuang atau tercantum dalam Putusanya, belum mempertimbangkan secara keseluruhan apa yang menurut materi gugatan dan keterangan para saksi serta alat bukti hukum yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain diuraikan diatas, **kami juga berpendapat bahwa apabila hanya sebagai bentuk untuk mengikuti dan memenuhi tahapan proses hukum sesuai dengan mekanisme menurut Undang-Undang, tanpa harus mencermati secara mendalam substansi perkara di dalam pertimbangan hukumnya, maka nafas penegakan hukum dan makna menjunjung tinggi mencari keadilan akan jauh dari harapan warga masyarakat** ;

**ADAPUN DASAR HUKUM KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON BANDING terhadap PUTUSAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO** Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019 / PN.Lbj. yang diputuskan pada tanggal 11 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

**A. KEBERATAN PERTAMA / KESATU** adalah :

*Halaman 36 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati dan meneliti Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pemeriksaan dan mengadili perkara A qua, sebagian pertimbangan hukum majelis hakim kami maklumi dan terima, khusus berkaitan dengan pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, karena memang fakta adalah nama-nama yang dimunculkan oleh H.Ramli dkk / para Tergugat **senyatanya rekayasa belaka** ;

## **Adapun alasan kami adalah :**

1. Bahwa obyek sengketa yang sama telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuan bajo dengan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Lbj dan telah diputuskan pada tanggal 21 Januari 2019 ,dengan amar putusan :
  - **Dalam Eksepsi** : Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
  - **Dalam Pokok Perkara** :
    - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
    - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.881.000,-
2. Bahwa **pada saat itu**, pihak Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan : Gugatan **Kurang Pihak** ,karena tidak ditarik sebagai Tergugat bernama : **Moctar Mbonga, dan Haryani** ;  
**Bahwa** , dalam gugatan No. 12/Pdt.G/2019 / PN.Lbj. Eksepsi para Tergugat menyatakan masih ada yang harus ditarik dalam gugatan yaitu : **Abdurahman Hasan,Ahmad Baru**, artinya muncul orang baru lagi, dan yang lama hanya bernama : **Mochtar Mbonga** ,sedangkan bernama: **Haryani**, tidak muncul lagi , sehingga kami berpendapat : Para Tergugat yang didesain oleh Tergugat 1 tidak memiliki konsisten untuk oknum Tergugat atau karena selalu berubah dan mengada-ada , karena akibat rekayasa dalam menentukan subyek hukum ;
3. **Bahwa** apabila bandingkan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Lbj dan telah diputuskan pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019 / PN.Lbj. yang diputuskan pada tanggal 11 Desember 2019, dimana subyek hukum yang **tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Eksepsinya** yaitu : bernama : **Haryani** ;
4. **Bahwa** sesungguhnya hal di-atas-lah Judex Factie **MESTINYA** sebagai rujukan hukum dalam perkara a qua, karena Tergugat I-lah ( an.Ramlin ) , yang melakukan rekayasa data , karena beliau sebagai otak atau yang meng- skenario semuanya ;

**Halaman 37 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, *kalaupun dalam pertimbangan hukum Judex Factie mengatakan : “ bahwa untuk menentukan subyek siapa saja yang akan ditarik sebagai tergugat, adalah merupakan otoritas dari pihak Penggugat ; maka mestinya hal inilah yang menjadi salah satu fakta hukum untuk dijadikan rujukan dari Judex Factie dalam pertimbangan hukum perkara a qua;*

**B. KEBERATAN KEDUA** adalah :

**Bahwa** pada hal.36 Alinea ke-5 (kelima) , Majelis Hakim telah dengan jelas menyatakan bahwa permohonan poin 1 dan 2 dalam Provisi Majelis Hakim menyatakan : “ **tidak bersifat segera dan mendesak dan bukan materi pokok ,hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan suatu kegiatan, maka tidak menjatuhkan putusan sela , dan oleh karenanya permohonan /tuntutan provisi Penggugat dinyatakan ditolak”**  
**TERHADAP PENDAPAT /PERTIMBANGAN HUKUM** tersebut diatas ;

**Kami kuasa hukum Pembanding /Penggugat , menilai Pertimbangan hukum Majelis sebuah bentuk penafsiran dan penerapan hukum mencari gampang kalaupun hal itu keliru ; Jikalau semua Pejabat Penegak Hukum bersikap seperti ini, maka sangat celaka dunia PERADILAN kedepan, dan akan merendahkan Martabat Negara yang telah terlanjur masyarakat memposisikan BAHWA PAYUNG HUKUM TERTINGGI BANGSA INDONESIA adalah SEBAGAI NEGARA HUKUM ;**

**Bahwa** jikalau salah satu pihak dalam perkara , masih menggunakan haknya untuk melakukan aktivitas diatas fisik tanah yang bersengketa , atau memindah tangan kepada pihak lain , apakah hal itu di izinkan atau dibiarkan oleh Majleis Hakim yang memeriksa perkara a qua ? , Bahwa jikalau pertimbangan hukum majelis membiarkan ,tidak kah hal itu , akan menggiring para pihak untuk membuat keributan atau perkelahian dilokasi sengketa ?

**Bahwa** kami kuasa hukum penggugat , telah melarang pihak keluarga penggugat untuk tidak menciptakan keributan dilokasi fisik tanah sengketa , **yang saat awal proses gugatan ada salah satu Tergugat yaitu TERGUGAT IV (SITI SOLOR) melakukan kegiatan dimulainya buat gali fondasi untuk bangun rumah , dan karena itu, kami kuasa hukum Penggugat mengajukan surat tanggal 6 Juni 2019 dan dalam surat itu secara tegas poin 2 kami menyatakan Siti Solor tgl.15 dan 16 Juni 2019 melakukan kegiatan ; (Vide : bukti terlampir ) ;**

**Bahwa**,sesungguhnya yang diharapkan oleh pihak Pembanding/ Penggugat adalah , karena perkara ini sedang digelar /sedang diperiksa di Pengadilan,

**Halaman 38 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a qua, punya hak dan berwenang mengeluarkan Surat Larangan demi kepentingan hukum para pihak; bukan justru membiarkan, bahkan ketika kami mengajukan pertanyaan dalam suatu jadwal sidang, setelah diadakan Pemeriksaan Setempat, mohon dilarang aktivitas di lokasi sesuai surat yang kami ajukan, malahan ditanya balik kepada kami, apakah ada suratnya? Itu artinya Majelis Hakim telah memberi peluang jika terjadi bentrok fisik antara warga di lokasi perkara;

Dan hal ini, dimulainya kekeliruan /kelalaian, tetapi ketika diperiksa dalam himpunan dokumen perkara a qua, ditemukan surat tersebut, tetapi tidak ada reaksi juga dari Majelis Hakim untuk mengambil langkah – langkah yang tidak merugikan salah satu pihak dalam perkara a qua, sehingga hal ini dapat dipastikan akan menguntungkan satu pihak saja; --

Bahwa, oleh karena itu, kami berpendapat adakah Netralitas dalam pemeriksaan perkara a qua, jika gejala sebagaimana hasil pertimbangan Judex`Factie dalam hal.36 alinea ke-4, karena dalam permohonan, selain kami mohon untuk sita jaminan, juga dimohon untuk dilakukan larangan?

Bahwa, mestinya harus ada alternative pilihan, setidaknya mengeluarkan surat larangan untuk tidak diteruskan kegiatan oleh Siti Solor tergugat IV;

Hal inilah *kami sesungguhnya KAMI tidak sependapat sikap dan pertimbangan hukum Judex`Factie dalam perkara A Qua*; BAHWA, jika dicermati Putusan Mahkamah Agung RI 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, Yurisprudensi Indonesia 1984 – I hal. 165 dalam pasal 127 (1) H.I.R. Namun jika Sita Jaminan belum mendesak, yang diharapkan adalah buat surat larangan untuk tidak Injutkan kegiatan, hal ini penting agar tidak akan muncul baru antara para pihak;

Bahwa, kami tentu mengetahui bahwa Ibu dan bapak Majelis Hakim adalah seorang manusia biasa yang dapat saja melakukan kesalahan / kekhilafan, sehingga bukan tidak mungkin salah dalam memutuskan, walaupun hal itu tidak sedang memihak salah satu pihak;

Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut diatas, kiranya dengan rendah hati kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang “ untuk mengeluarkan surat larangan Siti Solor tergugat IV, karena sampai saat ini Tergugat IV SITI SOLOR masih melanjutkan kegiatannya; ( Vide : bukti Terlampir) berupa foto kegiatan;

Halaman 39 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat kami, **kalaupun tidak akan dilakukan Putusan Sela**, tetapi agar tidak terjadi timbul persoalan baru di lapangan antara pihak Penggugat dengan para Tergugat yang menjadi kebiasaan masyarakat desa adalah perkelahian, maka idealnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **harus mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak dilakukan aktivitas diatas tanah sengketa**, apalagi pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk larangan melalui surat tanggal 6 Juni 2019 atau mohon sita jaminan, selain Penggugat memohon juga dalam materi gugatan, karena secara nyata Tergugat IV atas nama Siti Solor melakukan kegiatan ;

Dan sangat jelas dan nyata **Judex Factie** yang dalam *(Plaatsopneming)* tanggal 27 September 2019 Perkara A Qua, **telah melihat dan mengetahui sedang ada kegiatan dengan jenis pekerjaan bangun fondasi rumah oleh Tergugat IV an.Siti Solor**, tetapi dengan nyata mengabaikan permohonan kami melalui surat tanggal 6 Juni 2019 atau mohon sita jaminan ;

Bahwa dalam hukum acara perdata, telah dengan tegas menyatakan :

1. **Makna permohonan Sita Jaminan, bukan untuk mengharapkan dan memperoleh putusan yang menguntungkan baginya baik pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, tetapi ini merupakan syarat mutlak perintah hukum acara perdata, yang tentu saja akan menguntungkan kedua belah pihak ;**
2. **Bahwa selain itu, sita jaminan menjamin akan pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, baik barang bergerak maupun tidak bergerak selama proses perkara berjalan/berlangsung ;**
3. **Bahwa, merujuk pointer diatas, harapan Pemohon Banding / Penggugat adalah setidaknya Judex Factie mengeluarkan sebuah surat larangan untuk tidak meneruskan kegiatan, bukan harus menunggu menetapkan suatu putusan sela, jikalau hal itu belum dirasakan mendesak ; pada hal poin 1 dan 2 secara tegas kami mohon dalam gugatan ; diperkuat dengan kami mengajukan surat secara khusus, Dan jikalau hal ini dijalankan, menurut hemat kami, telah menerapkan aspek keadilan sesungguhnya ;**

## C..KEBERATAN KETIGA :

Bahwa pada waktu dilaksanakannya **Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming)** tanggal 27 September 2019 Majelis hakim yang memeriksa perkara A qua, telah secara pasti melihat lokasi, bahwa sebagian fisik tanah obyek sengketa **tidak ada bukti secara fisik dari**

Halaman 40 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V- X menguasai fisiknya , selain itu,dalam bukti surat tidak ada bukti surat tentang alas hak atas kepemilikan tanah oleh mereka (Tergugat V-X), tetapi tetap dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri labuan bajo, seolah-olah para tergugat menguasai fisik ;

BAHWA OLEH KARENA ITU, DENGAN RENDAH HATI KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DI KUPANG :

1. UNTUK MEMBATALKAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX` FACTIE DAN MENGADILI SENDIRI ; DENGAN MEMPERHATIKAN BUKTI YANG KAMI LAMPIRI ;

2. HAL TERSEBUT ,KAMI TENTU TIDAK SEPENDAPAT / SEPAHAM dengan Pertimbangan **Judex Factie** yang pertimbangannya tidak sesuai dengan kenyataannya secara keseluruhan dilokasi obyek sengketa perkara a qua : Dimana pada saat dilaksanakannya **Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming)** tanggal **27 September 2019** , telah secara pasti dilihat bahwa sebagian fisik tanah obyek sengketa **tidak ada bukti secara nyata Tergugat V- X menguasai fisik obyek sengketa ,tetapi tetap dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri labuan bajo, seolah-olah para tergugat menguasai fisik ;**

## D.KEBERATAN KE-EMPAT :

Bahwa Judex`Factie dalam pertimbangannya hal, 38 alinea ke -7 apa yang Judex Factie mengklasifikasi dimana areal yang disengketakan diasumsi /ditafsirkan 2 bidang ;---

TERHADAP URAIAN Judex Factie diatas, dengan ini kami menegaskan :

**Bahwa** yang benar adalah **Obyek sengketa 1 hamparan , tetapi ada gang** ditengahnya untuk akses keluar masuk ke obyek sengketa , ,**sehingga resume yang menjadi kesimpulan majelis hakim akan membuat bingung dan adanya penafsiran yang berbeda , oleh karena itu , kami tidak sependapat dan menolak asumsi tersebut;**

## E.KEBERATAN KE-LIMA :

Bahwa ,dalam hal 39 Judex Factie menyatakan Gugatan secara keseluruhan sudah daluwarsa, dan mengamini Eksepsi dari para Terbanding / dahulu para Tergugat ;

**TERHADAP PERTIMBANGAN** tersebut, kami berpendapat :

1. **Bahwa**, tidak benar gugatan daluwarsa,karena sejak Pembanding / dahulu Penggugat melakukan aktivitas diatas tanah sengketa dengan tanam kayu jati dan tanam jenis lainnya, Dan ternyata keluarga Tergugat yaitu anaknya merusak tanaman pihak Pembanding /Penggugat, **namun keluarga**

Halaman 41 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pembanding / Penggugat tidak melakukan reaksi demi hubungan baik dalam lingkungan tinggal**, dengan harapan ada etiket baik untuk melakukan rubah sikap, tetapi dalam kurun waktu yang cukup ditunggu oleh Pembanding/dahulu Penggugat, ternyata tidak ada, untuk itu melakukan gugatan yang dimulai awal tahun 2018; Sehingga **khusus untuk fisik tanah kosong dan belum ada sertifikat**, dengan tegas kami menyatakan **MENOLAK** dengan klasifikasi kedaluwarsa;

2. **Bahwa**, sedangkan untuk fisik tanah yang sudah bersertifikat, **OLEH Terbanding /Tergugat I,II dan III yang secara fisik sudah memiliki sertifikat yang diterbitkan 1990 dan 1996**; Namun karena proses buatnya tidak diketahui oleh pihak Penggugat, tentu kami mohon pertimbangan Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Kupang; -----

## F. KEBERATAN KE-ENAM :

**Bahwa Judex Factie tidak secara utuh dan keseluruhan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding /para Tergugat, karena hasil penelitian dan mempelajari jenis alat bukti surat yang diajukan oleh para Terbanding /para Tergugat, ditemukan antara lain :**

1. **Bahwa, Para Terbanding /para Tergugat V-X fakta dalam perkara A Qua, tidak pernah menunjukkan alat bukti surat tentang alas hak kepemilikan atas tanah; Pertanyaannya adalah; apakah hal ini bisa diamini oleh Judex Factie, tidak-kah hal itu sebagai bagian penafsiran atau kekeliruan? Apakah hal yang keliru dalam pertimbangan hukum, masih diamini / dibenarkan?**
2. **Bahwa** selanjutnya, Penggugat menyatakan, karena pada waktu pemeriksaan Setempat secara nyata fisik tanah yang diklaim oleh Tergugat V- X tidak ada bukti penguasaan secara fisik, tetapi hanya diklaim saja, akbat rekayasa yang dibuat oleh Tergugat I demi kepentingannya dikemudian hari, maka Penggugat menilai Judex Factie telah keliru tau telah dikelabui oleh para Tergugat
3. **Bahwa** oleh karena itu, atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan bajo, kami menyatakan **MENOLAK**; DAN selanjutnya kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili Perkara ini ditingkat banding, untuknya mencermati kembali alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV – X, karena menurut hemat Pembanding / dahulu Penggugat, Tergugat IV–X tidak ada pengajuan alat bukti surat berkaitan dokumen atas tanah,kecuali hanya KTP;

Halaman 42 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BAHWA** , *Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X*, tidak mempunyai hak untuk mengklaim bagian dari fisik tanah yang digugat oleh Penggugat, karena selain tidak memiliki bukti fisik diatas tanah tersebut, tidak mempunyai surat keterangan kepemilikan sebagai bukti hukum kepemilikan atas tanah ;
5. Bahwa bukti SPPT an. Talur letak tanahnya tidak jelas , karena dalam eksepsi Tergugat tidak pernah menyebut nama yang dimaksud, sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat akal-akalan semnata ; dan SPPT bukan merupakan dokumen hak kepemilikan atas bidang , kecuali hak untuk bayar pajak, karena mendapat hasil dari tanah tersebut, apalagi SPPT tersebut tidak jelas letak tanahnya dimana , karena rekayasa fakta , untuk itu, harus dikesampingkan saja ;
6. Bahwa bukti SPPT an. Hamid Tado tanah seluas : 187 m2 , letak tanahnya tidak jelas dimana , SERTA TIDAK ADA BUKTI SURAT ALAS HAK TENTANG KEPEMILIKAN, dan secara fisik bukti penguasaan berupa apa juga tidak jelas, sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat akal-akalan semnata ; dan karena itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim TINGGI DIKUPANG , harus dikesampingkan saja, alat bukti tersebut ; KARENA AKIBAT REKAYASA Terbanding 1 / dahulu Tergugat 1 ; Karena sesungguhnya Hamid Tado seseorang yang jujur , karena dimasa hidupnya justru dia yang memberitahukan kepada Penggugat Masnun, pada saat Tergugat I melakukan pemotongan kayu jati milik penggugat di atas tanah sengketa ;
7. Bahwa setelah kami kuasanya mencermati uraian dalam alat bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat 1 Ramlin, senyatanya alat bukti tersebut faktanya rekayasa data yang didesain oleh Tergugat 1, adapun alasan hukum kami adalah = ***Tergugat tidak menguraikan secara jelas dan pasti secara hukum, seperti apa hubungan hukum keluarga antara Saimo dan Hawa dengan bernama : H.Abdul Fata dan Ismail yang pada akhirnya mereka 2 orang tersebut mendapat pembagian tanah dari Saimo dan Hawa ;***
8. Bahwa hasil investigasi atau komunikasi kami dengan anak kandungnya Ismail, beliau menyatakan Bapak Ismail tidak pernah terima tanah dari Saimo dan Hawa, dengan demikian , alat bukti

Halaman 43 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Tergugat 1 nomor urut T.1 adalah hasil rekayasa Tergugat 1 ;

9. *Bahwa hasil investigasi kami, berkaitan batas –batas tanah yang dibagikan oleh Saimo dan Hawa, jikalau hal ini benar, maka bukan tanah yang satu hamparan dengan areal tanah sengketa, karena batas barat yang disebut /dicantumkan dalam dokumen surat keterangan an.H.Abdul fata ternyata tanahnya disebut dalam surat alat bukti tersebut letaknya disebelah selatan Mesjid Nangalili lagi, sementara areal tanah sengketa sebelah utara dari Mesjid Nangalili ; dengan demikian surat alat bukti tersebut rekayasa atau palsu;*
10. Berkenaan temuan diatas, dari hati terdalam kami Pemohon Banding / Penggugat , mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kupang untuk “membatalkan seluruhnya pertimbangan Judex`Factie dan mengadili sendiri ;
11. *Bahwa , selanjutnya izinkan kami mengutip dalam Hukum Acara Perdata BUKU tulisan : YAHYA HARAHAHAP terbitan Sinar Grafika yang mengutip halaman 556-557 yang menyatakan : “ dalam Hukum Acara Perdata yang menjadi alat bukti yang valid adalah : “ dititik beratkan pada alat bukti tertulis sebagai urutan pertama untuk dapat membuktikan memegang peran pertama ;*
12. *Bahwa,sebaliknya untuk alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat, justru Judex factie mengatakan : “ bukti P-1,P-2,P-5 pengakuan sepihak dan dianggap buat sendiri walaupun diketahui oleh Kepala Desa dan diragukan tanda tangan Kepala Desa Nangalili bernama : CANDU M.TAHIR ; TERHADAP asumsi ini, kami menyatakan, suatu asumsi hukum atau dugaan pembenaran yang tidak masuk logika, seorang yang normal dan positif tiking terhadap suatu peristiwa, selalu melahirkan negative, jikalau demikian adakah suatu harapan masyarakat pencari keadilan dihati seorang Penegak Hukum ?*
13. *Bahwa , berkaitan bukti P-7 – P-10 berupa foto lokasi kuburan, Judex Factie menganggapnya suatu alat bukti surat yang “ tidak dapat memberikan gambaran terkait dengan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Bapa LOTONG ,Ibu ICE dan Penggugat “ TERHADAP ANGGAHAN/pertimbangan Judex Factie tersebut, dengan ikan ini kami menegaskan “ BAHWA diajukannya alat bukti tersebut, untuk membuktikan bahwa sebagian fisik tanah peninggalan Bapa LOTONG DAN IBU HABIBAH YANG DIWARISKAN KEPADA IBU ICE ,*

Halaman 44 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan untuk tempat kubur anggota keluarganya; Dengan demikian, Pertimbangan Judex Factie, kami berpendapat adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru, dan karena itu, **KAMI MENYATAKAN MENOLAK**;

14. Bahwa APA yang dipertimbangkan oleh Judex Factie tersebut diatas, berlaku Adegium yang menyatakan : “ ***Pihak Penegak Hukum masih tebang pilih dalam memberikan rasa keadilan bagi setiap Pencari Keadilan, dan / atau cukup memperhatikan subyek hukum yang mampu memberikan senyuman indah, dan abaikan untuk rasa keadilan bagi mereka yang hanya pasang badan saja atau mengharap angin dari surga*** “ ;
15. Bahwa dari hal tersebutlah, kami berpendapat bahwa pemeriksaan perkara A Qua ,oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo hanya sekedar memenuhi sebagaimana tahapan upaya hukum bagi setiap Pencari keadilan, Dan oleh karena itu , kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi di Kupnag , **MEMBATALKAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO** dan selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** , dan mudahan mempertimbangan se-adil-adilnya ;

## KESIMPULAN :

1. **BAHWA**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan telah terjadi kekeliruan / kekhilafan ,karena tidak cukup teliti dan mencermati secara seksama dalam memeriksa alat bukti , merekam keterangan para saksi dari para Pihak , khusus yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat ;
2. **BAHWA**, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah terjadi kekeliruan / kekhilafan untuk meneliti keadaan fisik obyek sengketa , mengakibatkan salah dalam pertimbangan hukumnya ;
3. **BAHWA** , dalam pemeriksaan perkara ini , Majelis Hakim hanya mengamini alat bukti yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Para Tergugat dan salah mempertimbangkan alat bukti dari Pembanding / dahulu Penggugat ) ;
4. **BAHWA** ,terkait pertimbangan kedaluwarsa untuk seluruhnya kami **MENYATAKAN MENOLAK** , kecuali untuk fisik tanah yang sudah bersertifikat ;
5. **BAHWA**, Majelis Hakim Tinggi akan memastikan **Para Terbanding /para Tergugat V-X ,yang tidak pernah menunjukkan alat bukti surat tentang alas hak kepemilikan atas tanah** dan tidak menguasai dan bukti fisik diatas obyek sengketa , **HARUS MEMBATALKAN** pertimbangan Judex Factie ;

Halaman 45 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN :

Berdasarkan apa yang PEMOHON URAIKAN DALAM MEMORI BANDING diatas , dengan hormat sudi kiranya Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI dan atau MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA PERKARA A QUA , untuk mempertimbangkannya dan berkenan memutuskan dengan **AMAR PUTUSAN** sebagai berikut :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON ( SEMULA PENGUGAT) ;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.LBJ tanggal 11 Desember 2019 ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.
2. MENGHUKUM TERBANDING UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA DALAM SEMUA TINGKATAN ;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Ahli Waris Pembanding semula para Ahli Waris Penggugat melalui Kepalka Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT dalam posita gugatan bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT memperoleh tanah berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama ibu ice dan Bapak Baco Pua Kampo dan Ibu Ice memperolehnya berdasarkan warisan dari orang Tua nya yang bernama Alm. Bapak Lotong dan Alm. Habibah. Bahwa selama perkara diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT dan TERBANDING Semula TERGUGAT orang yang bernama Alm. Bapak Lotong dan Alm. Habibah maupun Ibu Ice maupun Baco Pua Kampo, **tidak ada** satu saksipun menerangkan bahwa orang yang bernama Alm. Bapak Lotong dan Alm. Habibah, Ibu Ice dan Baco Pua Kampo tidak

**Halaman 46 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah menguasai tanah obyek sengketa dan mengerjakan tanah obyek sengketa secara keseluruhan sejak dahulu dan PEMBANDING semula PENGUGAT tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak pernah mengajukan keberatan terkait penguasaan tanah obyek sengketa oleh TERBANDING semula TERGUGAT.

2. Bahwa oleh karena orang yang bernama Alm. Bapak Lotong dan Alm. Habibah MAUPUN Ibu Ice dan Baco Pua Kampo serta PEMBANDING semula PENGUGAT tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana uraian pada point 1 diatas maka menurut hukum benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah benar-benar tanah milik TERBANDING semula TERGUGAT yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang Tua TERBANDING semula TERGUGAT atas nama Alm. SAHIBUN dan Alm. SAHIBUN memperolehnya berdasarkan warisan dari Alm. Ibu HAWA.

3. **Tanggapan atas Memori Banding pada Huruf A angka 1 sampai dengan angka 6 Pertama.**

- Bahwa tidak benar dalil PEMBANDING semula PENGUGAT pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 6 Memori Banding, karena menurut hemat TERBANDING semula TERGUGAT, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 12 / PDT. G / 2019 / PN. LBJ sudah sangat tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam melihat, menilai dan / atau telah mempertimbangkan semua fakta - fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara perdata ini serta telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat (baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat), Alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi (baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat) dan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) atas tanah obyek sengketa sesuai dengan hukum pembuktian. Terkait letak tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa, pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) sama-sama diakui kebenarannya, baik oleh PENGUGAT maupun oleh PARA TERGUGAT
- Bahwa benar obyek sengketa pernah diajukan Gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor : 12/Pdt. G / 2018 / PN. Lbj dan diputuskan pada tanggal 21 Januari 2019 dan sesuai dengan fakta persidangan dan fakta Pemeriksaan Setempat ( plaatsopneming) pada perkara terdahulunya bahwa Moctar Mbonga dan Haryani tidak ditarik

**Halaman 47 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam perkara nomor: 12 / Pdt. G / 2018 / PN. Lbj karena Moctar Mbonga, Haryani dalam Perkara nomor: 12 / Pdt. G / 2018 / PN. Lbj adalah salah satu subyek yang menguasai tanah obyek sengketa pada perkara tersebut tetapi PEMBANDING semula PENGUGAT tidak menarik Moctar Mbonga dan Haryani sebagai TERGUGAT pada perkara Nomor: 12 / Pdt. G / 2018 / PN. Lbj dan pada perkara nomor: 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Lbj berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan fakta Pemeriksaan Setempat Moctar Mbonga benar menguasai tanah obyek sengketa tetapi PEMBANDING semula PENGUGAT pada perkara Nomor: 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Lbj tetap saja tidak menarik Moctar Mbonga sebagai Tergugat (Vide Putusan MA No. 621 K / Sip / 1975) .dan pada perkara nomor : 12 / Pdt. G / 2018 / PN. Lbj berbeda dengan batas-batas dan luas keseluruhan tanah obyek sengketa yang disengketakan pada perkara nomor: 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Lbj. sesuatu hal yang patut dicurigakan bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT hanya mencoba-coba dan mencari suatu kesibukan yang tidak bermanfaat karena sesungguhnya PEMBANDING semula PENGUGAT tau bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tau dan mau karena PEMBANDING semula PENGUGAT tidak konsisten dalam hal batas-batas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa.

#### 4. Tanggapan atas Memori Banding pada huruf B ke dua

Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sangat jelas sebagaimana dalam putusan perkara perdata nomor: 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Lbj yang menyatakan bahwa tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg manakala ada suatu keadaan yang mendesak dan segera. dan pada saat Pemeriksaan Setempat diatas tanah milik SITI SOLOR tidak ada satu kegiatan pekerja diatas tanah milik SITI SOLOR.

Bahwa menurut hemat TERBANDING semula TERGUGAT memang sudah sepatutnya dan selayaknya kita selaku kuasa hukum selama berlangsungnya proses sengketa kepemilikan antara kedua belah pihak wajib menyarankan kepada prinsipal kita untuk tidak melakukan upaya-upaya yang tidak di inginkan ataupun yang dapat menimbulkan persoalan baru. dan pendapat PEMBANDING semula PENGUGAT adalah bentuk suatu ketidakpahaman PEMBANDING semula PENGUGAT dalam hal tuntutan Provisi sesungguhnya karena dinegara Hukum kita tidak ada satupun penerapan hukum seperti yang dikatakan PEMBANDING semula PENGUGAT yang menyatakan penerapan Hukum mencari gampang, sangat lucu dan tidak elok

Halaman 48 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala kita menyampaikan hal tersebut sementara kita sangat mempercayai lembaga peradilan kita adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 5. Tanggapan atas Memori banding pada huruf C ke tiga

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan Para Pihak terdapat fakta bahwa pihak-pihak yang menguasai dan mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah TERBANDING semula PARA TERGUGAT. keberatan PEMBANDING semula PENGGUGAT semata-mata karangan belaka karena fakta Pemeriksaan Setempat Tergugat V – TERGUGAT X mengakui bahwa tanah obyek sengketa sebahagiannya milik TERGUGAT V dan TERGUGAT X dan TERGUGAT V dan TERGUGAT X sering mengerjakan tanah milik mereka dengan cara membersihkan tanah milik mereka. Berikutnya karena TERGUGAT V dan TERGUGAT X adalah masih mempunyai hubungan darah dengan Para Tergugat lainnya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Para Tergugat sejak dari dahulu menguasai tanah obyek sengketa sedangkan PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa.. menurut hemat TERBANDING semula PENGGUGAT, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 12 / PDT. G / 201 / PN. LBJ sudah sangat tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam melihat, menilai dan / atau telah mempertimbangkan semua fakta - fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara perdata ini serta telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat (baik yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT maupun yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

## 6. Tanggapan atas Memori banding pada huruf D ke empat.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat sudah sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa berupa 2 bidang tanah yang terpisahkan oleh jalan ditengahnya sesuai dalam memori banding PEMBANDING semula PENGGUGAT. Pengertian kata satu ( 1 ) hamparan menurut TERBANDING semula TERGUGAT adalah tanah yang tidak terpisahkan oleh batas apapun. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 12 / PDT. G / 201 / PN. LBJ sudah sangat tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam melihat, menilai dan / atau telah mempertimbangkan semua fakta - fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara

Halaman 49 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini serta telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat (baik yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT maupun yang diajukan PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

## 7. Tanggapan atas Memori Banding pada huruf E ke Lima

Bahwa menurut hemat kami TERBANDING semula TERGUGAT bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT tidak mencermati dan memahami isi putusan yang menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa Gugatan Daluwarsa yang merupakan Eksepsi dan Jawaban TERBANDING semula TERGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sehingga keberatan yang PEMBANDING semula PENGUGAT patut dikesampingkan karena tidak sesuai dengan pertimbangan Hukum dalam Putusan perkara Nomor 12 / Pdt. G / 2019 / PN. Lbj ( Halaman 39 dan 40 ),sedangkan mengenai tanah milik TERGUGAT I , II , III yang sudah bersertifikat dibuat oleh orang Tua TERGUGAT I atas nama SAHIBUN ,atas nama TERGUGAT II sendiri, pada Tahun 1990 dan 1996 dan sampai sekarang sertifikat tersebut atas nama orang tua TERGUGAT I yaitu SAHIBUN ,atas nama TERGUGAT II, sehingga proses pembuatan sertifikat tanah TERGUGAT I,II,III oleh orang Tuanya maupun oleh TERGUGAT II sendiri tidak perlu diketahui oleh PEMBANDING semula PENGUGAT karena tanah tersebut bukan milik PEMBANDING semula PENGUGAT sesuai dengan keterangan saksi Ibu JENE yang menyatakan bahwa Tergugat II sudah berada sudah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sejak kecil dan tinggal bersama orang Tuanya dan dalam foto copy sertifikat Saksi atas nama Ibu JENE batas bagian selatan bersesuaian dengan keterangannya adalah milik TERGUGAT II.

## 8. Tanggapan atas Memori Banding pada huruf F ke Enam

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa sudah sangat jelas dan bukti surat pajak Bumi dan Bangunan / SPPT adalah suatu bentuk penguasaan fisik bidang tanah oleh TERBANDING semula TERGUGAT sehingga alasan PEMBANDING semula PENGUGAT hanya mengada-ada saja hanya untuk mendapatkan perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi saja.bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan TERBANDING semula TERGUGAT ada kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

Bahwa alasan hasil investigasi yang disampaikan PEMBANDING semula TERGUGAT adalah khayalan semata karena alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan orang yang disampaikan PEMBANDING

**Halaman 50 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula PENGGUGAT tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti PEMBANDING semula PENGGUGAT benar merupakan pengakuan sepihak karena Kepala Desa Nangalili atas nama CANDU M. TAHIR adalah merupakan keluarga PEMBANDING semula PENGGUGAT dan juga tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini.

Bahwa fakta hasil Pemeriksaan Setempat bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bersama para pihak bahwa lokasi kuburan yang disampaikan PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah tidak benar karena yang benar adalah batu yang dianggap kuburan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah batu yang berserakan dan tidak teratur juga tidak menunjukkan bahwa itu adalah lokasi kubur.

segala apa yang terurai di atas, TERBANDING semula TERGUGAT mohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak pernyataan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 12 / Pdt. G / 2019 / PN. LBJ, tanggal 11 Desember 2019, dan
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat yang dalam hal ini diwakili kuasanya masing-masing tertanggal 08 Januari 2020, telah diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat tidak menggunakan haknya sesuai dengan akta tidak mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing tertanggal 23 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Ahli Waris Pembanding semula para Ahli Waris Penggugat telah diajukan dalam

**Halaman 51 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 11 Desember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh para Ahli Waris Pembanding semula para Ahli Waris Penggugat tertanggal 2 Januari 2020 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I sampai Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X tertanggal 21 Januari 2020, Majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi Penggugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan mengenai Provisi diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat X, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan mengenai Eksepsi diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hokum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya sudah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak menyalahi undang-undang, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan mengenai Pokok Perkara diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Banding untuk dijadikan

**Halaman 52 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 11 Desember 2019, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Lbj haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria.
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 11 Desember 2019, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Lbj, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Maringan Marpaung, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H. dan Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Februari 2020, Nomor 17/PDT/2020/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera

**Halaman 53 dari 54, Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Januari 2020, Nomor 17/PDT/2020/PT  
KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Ttd.

2. Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Maringan Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp. 134.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

Ttd.

**TRI MANDOYO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196008151983031012.**